



P E N E T A P A N

Nomor 330/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan sementara dalam program strata satu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Yoseph Pasolang, S.H.** dan **Benhur Yusuf Maroetha, S.H.**, keduanya Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum “Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, S.H., dkk”, Jalan Pongsimpin Nomor 48, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 86/P/SKH/2013/PA Plp. tertanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

-----, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Umum, pekerjaan Pensiunan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Palopo, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 21 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 330/Pdt. G/2013/PA Plp., beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor W20-A10/2031/HK.05/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013, yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut, agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai

Hal. 1 dari 2 Hal. Pen. No. 330/Pdt. G/2013/PA Plp.



kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan / dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo tanggal 23 Januari 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengadilan agama berpendapat, penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

- 1 Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 330/Pdt.G/2013/PA Plp. dari register perkara.
- 2 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Palopo

Pada tanggal : 24 Januari 2014

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 2 Hal. Pen. No. 330/Pdt. G/2013/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)